

Pasal 4
Sistem Kredit Semester (SKS)

- (1) Kredit adalah suatu penghargaan secara kuantitatif terhadap keberhasilan penyelesaian kegiatan akademik.
- (2) Sistem Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan waktu semester yang dalam satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler dan 1 (satu) semester sela.
- (3) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian.
- (4) Semester sela adalah satuan waktu kegiatan selama 9 – 10 minggu efektif yang terdiri dari 8 (delapan) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya termasuk 2 (dua) minggu penilaiannya, penyelenggaraannya diatur tersendiri.
- (5) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (6) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam praktik lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri.
- (7) Jam semester (JS) adalah satuan waktu tatap muka yang lamanya 50 menit.

Tabel 6. Nilai Satuan Kredit Semester (SKS) untuk program D3 dan S1, S2

Kegiatan/ Matakuliah	Tatap Muka	Tugas Terstruktur	Tugas Mandiri	Jam Semester (JS)
Kuliah	1 x 50 menit	50 menit	50 menit	1
Seminar	1 x 50 menit	50 menit	50 menit	1
Praktikum	2 x 50 menit	100 menit	50 menit	2
Praktik Kerja Lapang	4 x 50 menit	100 menit	50 menit	4

Tabel 7. Nilai Satuan Kredit Semester (SKS) untuk Praktik Kerja Usaha Fapetrik

Kegiatan	SKS	Tatap Muka	Tugas Terstruktur	Tugas Lapangan/ Mandiri	Jam Semester (JS)
Pra Kualifikasi	2	2 x 50	100	-	2
Kualifikasi	2	2 x 50	100	-	2
Produksi Awal	2	2 x 50	-	250	2
Produksi Akhir	2	2 x 50	-	250	2
Pengolahan/Pemasaran	2	2 x 50	-	150	2
Seminar/Ekspose PUP	2	2 x 50	100	-	2
Laporan/Evaluasi	4	4 x 50	200	-	4
	16				

Tabel 8. Nilai Satuan Kredit Semester (SKS) untuk Fakultas Ilmu Kesehatan

Kegiatan/ Matakuliah	Tatap Muka	Tugas Terstruktur	Tugas Mandiri	Jam Semester (JS)
Kuliah/Ceramah (PBC)	1 x 50 menit	50 menit	50 menit	1
Seminar/Diskusi (PPD)	2 x 50 menit	100 menit	50 menit	2
Praktikum (PBP)	3 x 50 menit	150 menit	50 menit	3
Praktik Klinik (PBK)	5 x 50 menit	250 menit	50 menit	5
Praktik Lapang (PBL)	5 x 50 menit	250 menit	50 menit	5

- (8) Sistem kredit semester pada dasarnya memberikan kepada mahasiswa kebebasan untuk memilih matakuliah-matakuliah yang akan diambil/ditempuh dari antara matakuliah-matakuliah yang ditawarkan oleh Fakultas atau Jurusan yang bersangkutan.
- (9) Kebebasan memilih matakuliah sebagaimana ayat (8) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tentang:
- matakuliah prasyarat, yang harus diambil/ditempuh lebih dahulu sebelum mengambil matakuliah yang menghendaki persyaratan matakuliah prasyarat tersebut;
 - prasyarat kelulusan matakuliah agar dapat mengambil matakuliah-matakuliah Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, Program Pengalaman Lapangan, dan Skripsi atau Tugas Akhir ditentukan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi.
- (10) Khusus semester I dan II jumlah SKS dan Mata Kuliah ditetapkan program studi masing-masing dengan mengabaikan ketentuan dalam ayat (9).